

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam pertimbangan putusannya No.013-022-2006 menyatakan bahwa dalam Pasal 207 KUHP seharusnya diterapkan delik aduan, hal demikian bertujuan untuk mencegah uliti tafsir atas sebuah kritik yang berpeluang menghambat hak kebebasan berekspresi serta untuk mencegah adanya ketidakpastian hukum dalam negara hukum yang demokratis. Namun, putusan tersebut tidak diindahkan oleh salah satu lembaga negara yang tidak menerapkan Pasal 207 KUHP dengan delik aduan, dibuktikan dengan adanya kasus No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel yang menjerat Asma Dewi dengan dakwaan alternatif akibat dari postingannya di facebook.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan delik aduan dalam Pasal 207 KUHP dengan harapan berguna dalam segi teoritis maupun praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis-empiris serta menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu teori kepastian hukum sebagai turunannya yaitu asas legalitas, prinsip intergralistik pidana dan asas erga omnes, sebagai teori menengah yaitu teori delik dan teori penegakan hukum pidana sebagai teori aplikatif yang turunannya adalah teori efektivitas hukum pidana serta sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan delik aduan dalam Pasal 207 KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran sistematis terkait dengan Pasal 207 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022-2006 dengan pendekatan yuridis-empiris atau disebut sebagai penelitian hukum sosiologis dengan studi kasus No.1274/Pid.Sus/2017/PN serta menggunakan jenis data kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran menggunakan kata-kata dengan analisis data dari hasil penelitian kepustakaan, wawancara serta dokumentasi terkait dengan penerapan delik aduan.

Hasil penelitian menunjukkan: Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022-2006 dalam Pelaksanaan Pasal 207 KUHP harus diterapkan delik aduan, namun pada perkara pidana No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel adalah tidak dilaksanakan, yang hanya diterapkan adalah delik biasa bukan delik aduan. Bahwa pertimbangan hukum hakim menolak pledoi penasehat hukum terdakwa yang berarti mengedepankan kepastian hukum tanpa melihat sisi manfaat dan keadilan. Terdapat beberapa analisis kasus yang diantaranya adalah bahwa perkara ini sudah batal sejak dalam penuntutan, putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati sesuai dengan asas erga omnes, nomor register berbeda dengan pasal yang diterapkan dalam putusan, memiliki objek yang kabur serta tidak adanya batasan antara kritik dan menghina.

Kata Kunci: Delik Aduan, Penghinaan Penguasa, Putusan Mahkamah Konstitusi